



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2139, 2016

KEMENKEU. Belanja Subsidi. Pelaporan Keuangan.
Sistem Akuntansi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 264/PMK.05/2014 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi;
- b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi belanja subsidi yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 264/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi yang selanjutnya disebut SABS adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan atas transaksi belanja subsidi.
2. Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999.07 yang selanjutnya disebut Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
3. Beban Subsidi adalah Belanja Subsidi yang berdasarkan transaksi dan kejadiannya memiliki karakteristik akuntansi basis akrual.
4. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah non Kementerian Negara/Lembaga Negara.
5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi yang selanjutnya disebut UAKPA BUN adalah unit akuntansi instansi yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.
9. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 BUN adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang membidangi kesekretariatan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang berada di bawahnya.
10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi yang selanjutnya disebut UAPPA BUN adalah Unit Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang berada di bawahnya.
11. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.
12. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan, yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi

dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN.

13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan catatan atas laporan keuangan.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, Neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

19. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Internal untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan.
20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
21. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Umum/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
23. Dana Cadangan Subsidi adalah dana subsidi yang belum dapat dicairkan kepada pihak yang berhak sampai dengan akhir tahun anggaran karena kelengkapan administrasinya belum dipenuhi.
24. Kewajiban Diestimasi adalah nilai kewajiban pemerintah yang waktu dan jumlahnya belum pasti karena proses bisnis dalam suatu transaksi belum selesai sampai dengan pelaporan keuangan tahunan dan dilaporkan pada laporan keuangan tahunan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Beban Subsidi diakui pada saat:

- a. resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; dan/atau
 - b. timbulnya kewajiban berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.
- (2) Beban Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran.
 - (3) Beban Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.
 - (4) Beban Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan pada LO.
 - (5) Beban Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penyesuaian oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Piutang subsidi timbul akibat perhitungan selisih lebih antara pembayaran subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama.
- (2) Piutang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau

dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

- (3) Piutang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.
 - (4) Piutang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan pada Neraca dalam pos aset lancar sebagai piutang bukan pajak.
 - (5) Piutang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. identifikasi terhadap nilai piutang subsidi; dan
 - b. perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap nilai piutang dalam pos aset lancar yang penyelesaian piutangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- (3) Dalam hal terdapat penyelesaian piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melakukan reklasifikasi nilai piutang subsidi dalam pos aset lancar ke pos piutang jangka panjang.
- (4) Perhitungan estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap nilai piutang subsidi dalam pos aset lancar dan pos piutang jangka panjang.
- (5) Perhitungan estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.
- (6) Dalam hal penyelesaian piutang subsidi dalam pos aset lancar dan pos piutang jangka panjang dilakukan secara kompensasi ke belanja subsidi tahun anggaran berikutnya, tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun anggaran berjalan.
- (7) Penyisihan piutang subsidi tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan di Neraca.
- (8) Beban penyisihan piutang subsidi tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan di LO.
- (9) Piutang subsidi dalam pos aset lancar dan pos piutang jangka panjang, penyisihan piutang tidak tertagih, dan beban penyisihan piutang tidak tertagih diungkapkan secara memadai berdasarkan klasifikasi Belanja Subsidi pada CaLK.
- (10) Pengurangan atau penghapusan nilai piutang subsidi pada Neraca berdasarkan dokumen pelunasan berupa surat setoran ke rekening kas negara, dokumen perjanjian kompensasi penyaluran subsidi, atau dokumen penyelesaian piutang negara

yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Utang subsidi timbul akibat perhitungan selisih kurang antara pembayaran subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama.
 - (2) Utang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.
 - (3) Utang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.
 - (4) Utang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan pada Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek sebagai utang subsidi.
 - (5) Utang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melakukan identifikasi terhadap nilai utang subsidi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap nilai utang subsidi dalam pos kewajiban jangka pendek yang penyelesaian utangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (3) Dalam hal terdapat penyelesaian utang lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melakukan reklasifikasi nilai utang subsidi dalam pos kewajiban jangka pendek ke pos utang jangka panjang.
- (4) Utang Subsidi dalam pos kewajiban jangka pendek dan pos utang jangka panjang diungkapkan secara memadai berdasarkan klasifikasi Belanja Subsidi pada CaLK.
- (5) Pengurangan atau penghapusan nilai utang subsidi pada Neraca berdasarkan dokumen pengeluaran negara yang membebani rekening kas negara atau dokumen restrukturisasi atau penghapusan utang.

Pasal 9B

- (1) Kewajiban Diestimasi timbul pada saat kewajiban pemerintah atas aktivitas Belanja Subsidi yang belum selesai proses bisnis transaksi rekonsiliasi dan verifikasi sampai dengan periode pelaporan keuangan tahunan.
- (2) Kewajiban Diestimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui dan ditetapkan penetapannya oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi pada saat derajat kepastian pembayaran dan nilainya dapat diestimasi secara andal.

- (3) Dalam hal kewajiban pembayaran tagihan Belanja Subsidi tidak dapat diestimasikan nilainya secara andal, Kewajiban Diestimasi diungkapkan secara memadai di CaLK.
- (4) Kewajiban Diestimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan transaksinya pada:
 - a. LO dalam pos Beban Subsidi, sebagai beban subsidi diestimasi; dan
 - b. Neraca dalam pos Utang Jangka Pendek, sebagai utang subsidi diestimasi.
- (5) Beban subsidi dan utang subsidi diestimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai berdasarkan klasifikasi Belanja Subsidi di CaLK.

Pasal 9C

- (1) Dana Cadangan Subsidi diakui pada saat diterbitkan SP2D Belanja Subsidi dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Subsidi.
 - (2) Dana Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D Belanja Subsidi dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Subsidi.
 - (3) Dana Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai kelompok Dana yang Dibatasi Penggunaannya.
 - (4) Dana Cadangan Subsidi diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9C.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulan.
 - (3) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
 - (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) UAPPA-E1 BUN menyusun Laporan Keuangan berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) UAPPA BUN menyusun Laporan Keuangan berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 BUN.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.

10. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran bertindak sebagai UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi.
- (2) UAPBUN menyusun Laporan Keuangan berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN.
- (3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap unit akuntansi dan unit pelaporan pada SABS membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan yang disusunnya dan

dilampirkan pada Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.

- (2) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPPA-E1 BUN, UAPPA BUN, dan UAPBUN.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengawasan atas pelaksanaan anggaran BA BUN.
- (3) Hasil reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN dan UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.
- (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN dan UAPBUN semesteran dan tahunan.

- (5) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas Laporan Keuangan.

- 13. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 264/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

DAFTAR ISI

1. BAB I	PENDAHULUAN	18
2. BAB II	SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI.....	21
3. BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI.....	31
4. BAB IV	JURNAL STANDAR TRANSAKSI BELANJA SUBSIDI	39
5. BAB V	ILUSTRASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI.....	47
6. BAB VI	LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI	70
7. BAB VII	PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Pelaksanaan SABUN menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran.

Salah satu subsistem dari SABUN tersebut di atas adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS). SABS merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran belanja subsidi. Sebagai susbsistem dari SABUN, SABS mempunyai karakteristik akuntansi yang menggunakan basis akrual dengan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus

akuntansinya, SABS menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SABS. Modul SABS ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07). Penyusunan modul ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Modul SABS mencakup pertanggungjawaban pelaporan keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07), unit akuntansi dan unit pelaporan, serta kebijakan akuntansi Beban, Belanja, Aset, dan Kewajiban atas transaksi Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999.07.

C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan melaksanakan proses sistem akuntansi dan pelaporan pelaksanaan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang menggunakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan harapan laporan keuangannya dapat disajikan tepat waktu, transparan, dan akurat.

D. TUJUAN

Tujuan modul SABS adalah memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan pelaksanaan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

E. SISTEMATIKA

Modul SABS disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, dan sistematika.

Bab II Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi

Meliputi kerangka umum sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi; pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi; proses bisnis pada UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; proses bisnis pada UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; proses bisnis pada UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi; dokumen sumber; analisis laporan keuangan; dan penyampaian data dan laporan keuangan.

Bab III Kebijakan Akuntansi Belanja Subsidi

Meliputi pengertian beban dan belanja subsidi; basis akuntansi; pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan beban subsidi; pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belanja subsidi; pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang subsidi, bebena penyisihan piutang tidak tertagih-subsidi, penyisihan piutang tidak tertagih; pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan utang subsidi; pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan utang subsidi estimasi; dan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana cadangan subsidi.

Bab IV Jurnal Standar Transaksi Belanja Subsidi

Meliputi jurnal transaksi saldo awal migrasi; jurnal anggaran; jurnal komitmen belanja subsidi; jurnal transaksi realisasi belanja subsidi; jurnal transaksi pengembalian belanja subsidi; jurnal transaksi dana cadangan subsidi; jurnal penyesuaian; dan transaksi jurnal penutup belanja subsidi.

Bab V Ilustrasi Pencatatan dan Penyajian Akuntansi Belanja Subsidi

Meliputi ilustrasi 1: realisasi belanja subsidi; ilustrasi 2: transaksi pengembalian belanja subsidi; ilustrasi 3: transaksi pelunasan utang subsidi jangka pendek; ilustrasi 4: transaksi penerimaan atas penyelesaian piutang subsidi; ilustrasi 5: transaksi dana cadangan subsidi; ilustrasi 6: transaksi penyesuaian akhir tahun untuk pelaporan keuangan; dan ilustrasi 7: transaksi pencatatan penyelesaian beban dan kewajiban estimasi pada tahun anggaran berikutnya.

Bab VI Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi

Meliputi laporan keuangan BA BUN pengelolaan belanja subsidi; komponen laporan keuangan; laporan realisasi anggaran; neraca; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.

Bab VII Penutup

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

A. KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pelaksanaan transaksi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07), Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Belanja Subsidi, menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas transaksi keuangan BA BUN yang salah satunya adalah transaksi atas pelaksanaan anggaran Belanja Subsidi, serta pengakuan hak dan kewajiban pemerintah atas transaksi tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan bisnis proses akuntansi dan pelaporan dalam suatu bentuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN Belanja Subsidi.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS) merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN). Bisnis proses akuntansi dan pelaporan Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999.07 terangkai dalam SABS. Sebagai PPA BUN Belanja Subsidi, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan SABS. Dalam rangka pelaksanaan SABS dibentuk unit akuntansi dan pelaporan atas pengelolaan Belanja Subsidi. Unit akuntansi dimaksud salah satunya dibentuk dari hasil penetapan pejabat pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan pengelolaan Belanja Subsidi, serta dibentuknya unit akuntansi keuangan secara berjenjang pada kementerian negara/lembaga bersangkutan.

Hubungan antara SABUN dengan SABS dan keterlibatan kementerian negara/lembaga dalam pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan pada Bagan 1. Struktur Hubungan SABS.

Bagan 1

Struktur Hubungan SABS



B. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Penjenjangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan dengan membentuk suatu unit akuntansi Belanja Subsidi dan penanggungjawabnya secara berurutan sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN)

UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai entitas akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran belanja subsidi. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan suatu entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Struktur organisasi UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi, dengan memperhatikan karakteristik entitas satuan kerja, dapat diilustrasikan pada Bagan 2 Struktur Organisasi UAKPA BUN.

Bagan 2
Struktur Organisasi UAKPA BUN



2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara (UAPPA-E1 BUN)

UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi adalah unit akuntansi pada unit Eselon 1 Kementerian Negara/Lembaga yang membidangi kesekretariatan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang berada di bawah organisasi vertikalnya.

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Bendahahara Umum Negara (UAPPA BUN)

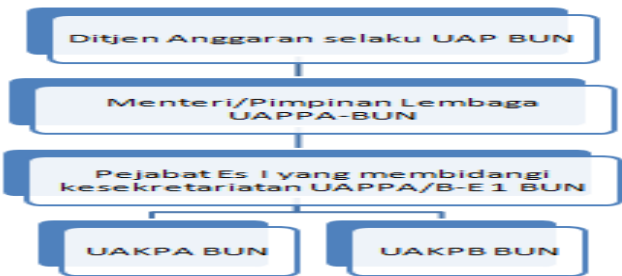
UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi adalah unit akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang ada dibawah organisasi vertikalnya.

4. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)

UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi pada tingkat Eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai entitas pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

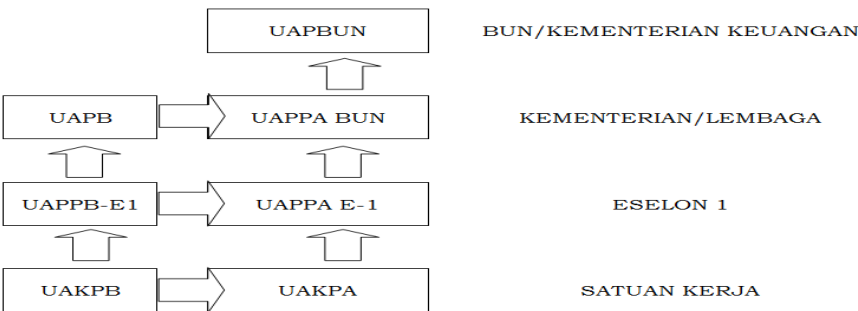
Hubungan antara UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi dengan UAPPA BUN, UAPPA-E1 BUN dan UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan pada Bagan 3 Struktur Organisasi UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Bagan 3
Struktur Organisasi UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi



Secara alur SABS dapat diilustrasikan pada Bagan 4 sebagai berikut.

Bagan 4
Alur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Subsidi



C. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

Secara umum, pada periode berjalan petugas pada UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya, antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan hapus data transaksi berdasarkan dokumen sumber;
4. Melakukan penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Beban, Pendapatan, Aset dan Kewajiban atas transaksi akrual;
5. Melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas;
6. Melakukan cetak laporan dan penyiapan data untuk kegiatan rekonsiliasi;
7. Melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN;
8. Menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukung; dan
9. Menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

D. PROSES BISNIS PADA UAPPA-E1 BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi sebagai entitas pelaporan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menerima data dan Laporan Keuangan dari unit-unit UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang ada di bawah organisasi vertikalnya;
2. Melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan Laporan Keuangan dari unit-unit UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang ada di bawah organisasi vertikalnya;
3. Menggabungkan data dan Laporan Keuangan dari unit-unit UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang ada di bawah organisasi vertikalnya;
4. Menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukung tingkat UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; dan
5. Menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

E. PROSES BISNIS PADA UAPPA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

UAPPA BUN di tingkat kementerian negara/lembaga bertindak sebagai entitas pelaporan, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menerima data dan Laporan Keuangan dari unit-unit UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang ada di bawah organisasi vertikalnya;
2. Melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan Laporan Keuangan dari unit-unit UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang ada di bawah organisasi vertikalnya;
3. Menggabungkan data dan Laporan Keuangan dari unit-unit UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang ada di bawah organisasi vertikalnya;
4. Menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukung tingkat UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; dan
5. Menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

F. PROSES BISNIS PADA UAPBUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

Pada periode berjalan, petugas pada UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. Menerima data dan Laporan Keuangan dari UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi;
2. Melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan dari UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi;
3. Melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi;
4. Menyusun Laporan Keuangan dan melakukan cetak laporan; dan
5. Menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN.

G. DOKUMEN SUMBER

Dokumen Sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi belanja subsidi antara lain:

NO	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	Alokasi Anggaran	a. DIPA Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) b. Revisi DIPA Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07)
2	Pencatatan Pendapatan/Pengembalian	a. Surat Perintah Membayar (SPM) b. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) d. Surat Setoran Pajak (SSP) e. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) f. Hasil verifikasi penyaluran subsidi
3	Pencatatan Beban/Realisasi Pengeluaran	a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Surat Perintah Membayar (SPM) c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) d. Hasil verifikasi penyaluran subsidi
4	Penyesuaian	Memo Penyesuaian
5	Dokumen Pendukung Lainnya	a. UU APBN tahun anggaran berjalan b. Perpres Rincian APBN tahun anggaran berjalan

Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga :
Eselon I :
Wilayah :
Satuan Kerja :
No. Dokumen :
Tanggal :
Tahun Anggaran :
Keterangan :

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan Aset
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan

☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Reklasifikasi Neraca
☐ Koreksi

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit

Dibuat oleh :
Tanggal :

Disetujui oleh :
Tanggal :

Direkam oleh :
Tanggal :

H. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Laporan Keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Analisis Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis Laporan Keuangan antara lain melibatkan unsur-unsur yang ada pada:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2. Laporan Operasional (LO);

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas Laporan Keuangan:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan (termasuk lampiran) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
2. Terdapat perbedaan antara data yang disajikan dalam *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK; dan
3. Pengungkapan dalam CaLK seringkali kurang informatif.

Kegiatan analisis Laporan Keuangan dapat berupa pemeriksaan terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan
 - a. Memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. Membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah; dan
 - d. Memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. Jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas data.
3. Akurasi Angka yang Disajikan
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. Memastikan angka pada LRA sudah sesuai dengan BAR; dan
 - c. Memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja dan Utang Subsidi sudah disajikan dengan tepat dan akurat. Angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.

4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun
 - a. Memastikan terpenuhinya persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$;
 - b. Memastikan akun-akun terkait dengan transaksi penerusan pinjaman telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar; dan
 - c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo Normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos Laporan Keuangan dalam CaLK
 - a. Memastikan setiap akun dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
 - b. Memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

I. PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan prosedur penyusunannya sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN

- a. UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi menyusun dan menyampaikan LRA dan Neraca kepada UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi data transaksi realisasi Belanja Subsidi.
- b. UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap (LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK) kepada UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi, setiap semester dan tahunan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan setelah dilakukan kegiatan rekonsiliasi data transaksi realisasi Belanja Subsidi.

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

2. Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 BUN

- a. UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi menyusun dan

menyampaikan LRA dan Neraca kepada UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi setiap triwulan setelah dilakukan rekonsiliasi data.

- b. UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap (LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK) kepada UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi setiap semesteran dan tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi data.

3. Laporan Keuangan Tingkat UAPPA BUN

UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap (LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK) kepada UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi setiap semesteran dan tahunan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan setelah dilakukan kegiatan rekonsiliasi data.

4. Laporan Keuangan Tingkat UAPBUN

UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap (LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan setelah dilakukan kegiatan rekonsiliasi data.

Rekonsiliasi data Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI

A. PENGERTIAN BEBAN SUBSIDI DAN BELANJA SUBSIDI

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan pencatatan transaksi Belanja Subsidi, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran/pencatatan, penyajian dan pengungkapan kejadian transaksi Belanja Subsidi yang terdiri atas:

1. Beban Subsidi;
2. Belanja Subsidi; dan
3. Aset dan Kewajiban terkait transaksi Belanja Subsidi.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dengan sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Dengan demikian belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang penyalurannya diberikan kepada BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan Beban Subsidi adalah transaksi berkaitan dengan Belanja Subsidi yang berdasarkan kejadiannya memiliki karakteristik akuntansi basis akrual.

B. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan terkait BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara.

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN BEBAN SUBSIDI

Beban Subsidi diakui pada saat resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Selain itu, Beban Subsidi diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Transaksi Beban Subsidi berdasarkan resume tagihan diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas beban anggaran Belanja Subsidi yang diajukan KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Sedangkan Beban Subsidi yang diakui pada saat timbulnya kewajiban diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Beban Subsidi tersebut direkam dan disajikan di LO karena tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya. Beban Subsidi yang disajikan di LO dapat dilakukan penyesuaian oleh KPA BUN Pengelola Belanja Subsidi berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.

Beban Subsidi diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan Beban Subsidi paling sedikit meliputi kenaikan/penurunan pengakuan Beban Subsidi, dan pengungkapan Beban Subsidi berdasarkan klasifikasi subsidi.

D. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA SUBSIDI

Pelaksanaan anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) tidak lepas dari dokumen pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan setiap tahunnya. Atas dasar DIPA tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BA BUN) Pengelolaan Belanja Subsidi dapat melakukan komitmen dan perikatan atas transaksi yang membebani anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan demikian, UAKPA BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melakukan pencatatan

akuntansi realisasi Belanja Subsidi pada saat SP2D terbit yang membebani Rekening Kas Umum Negara.

Transaksi realisasi anggaran Belanja Subsidi diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang membebani Rekening Kas Umum Negara. Dalam hal SP2D Belanja Subsidi terdapat potongan, maka nilai Belanja Subsidi diukur sebesar nilai brutonya dengan merujuk nilai nominalnya yang tercantum pada SPM yang telah di-SP2D-kan.

Belanja Subsidi pada periode berjalan disajikan pada pos Belanja Subsidi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan Belanja Subsidi paling sedikit meliputi perbandingan pagu Belanja Subsidi dengan realisasi Belanja Subsidi, perbandingan dengan realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran sebelumnya, dan rincian realisasi Belanja Subsidi berdasarkan klasifikasi subsidi.

Pengembalian Belanja Subsidi secara kas atas belanja tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran berjalan yang disajikan pada LRA, dan pengurang Beban Subsidi yang disajikan pada LO pada saat diterima oleh kas negara. Pengembalian Belanja Subsidi secara kas atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai Pendapatan Lain-Lain yang disajikan pada LRA dan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disajikan pada LO pada saat diterima oleh Kas Negara.

E. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG SUBSIDI, BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – SUBSIDI, PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Dalam rangka pelaksanaan Belanja Subsidi, pemerintah dapat mengakui adanya transaksi Piutang Subsidi. Piutang Subsidi timbul akibat perhitungan selisih lebih antara pembayaran subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama.

Piutang Subsidi diakui pemerintah pada saat Berita Acara Verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Piutang Subsidi dimaksud diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Berita Acara Verifikasi atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Nilai Piutang Subsidi disajikan di Neraca

dalam pos aset lancar sebagai piutang bukan pajak. Nilai Piutang Subsidi tersebut dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan semesteran dan tahunan, KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melakukan identifikasi terhadap nilai piutang subsidi dan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih.

Hasil identifikasi umur penyelesaian piutang terhadap saldo nilai Piutang Subsidi dalam pos Piutang Jangka Pendek yang penyelesaian piutangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Piutang Subsidi Jangka Panjang dalam pos Piutang Jangka Panjang. Sebaliknya, dalam hal hasil identifikasi umur penyelesaian piutang terhadap saldo nilai Piutang Subsidi Jangka Panjang terdapat rencana penyelesaian kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Piutang Subsidi pos Piutang Jangka Pendek.

Nilai Piutang Subsidi Jangka Panjang disajikan di Neraca dalam pos aset non lancar. Piutang Subsidi dan Piutang Subsidi Jangka Panjang diungkapkan secara memadai dalam CaLK berdasarkan klasifikasi Belanja Subsidi.

Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pembentukan penyisihan piutang subsidi tidak tertagih dan perhitungan beban penyisihan piutang subsidi tidak tertagih dilakukan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan. Beban Penyisihan Piutang Subsidi Tidak Tertagih disajikan di Laporan Operasioal dalam pos operasional. Penyisihan Piutang Subsidi Tidak Tertagih disajikan di Neraca sebagai kontra akun Piutang Subsidi. Beban penyisihan piutang tidak tertagih dan penyisihan piutang tidak tertagih diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang Subsidi dan Piutang Subsidi Jangka Panjang yang dikompensasikan ke belanja subsidi tahun anggaran berikutnya tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih. Selanjutnya dalam hal piutang subsidi tersebut tidak dikompensasikan ke tahun anggaran berikutnya, dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih. Perhitungan estimasi penyisihan piutang subsidi tidak tertagih memperhatikan kualitas piutang subsidi dengan persentase dan perhitungan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Pengurangan atau penghapusan nilai Piutang Belanja Subsidi pada Neraca berdasarkan dokumen pelunasan berupa surat setoran ke rekening kas negara, atau dokumen perjanjian kompensasi penyaluran subsidi, atau dokumen penyelesaian piutang negara yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

F. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN UTANG SUBSIDI

Dalam kegiatan penyaluran subsidi dapat terjadi adanya kewajiban pemerintah dalam hal terdapat tagihan belanja subsidi yang terverifikasi oleh KPA BUN pada periode yang sama belum dilakukan penyelesaian pembayarannya. Hal ini timbul akibat perhitungan selisih kurang antara pembayaran subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama.

Utang Subsidi diakui pada saat Berita Acara Verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Utang Subsidi diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Berita Acara Verifikasi atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh KPA BUN berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Nilai utang Subsidi disajikan di Neraca sebagai Utang Subsidi dalam pos Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Utang Subsidi dimaksud dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP dan/atau BPK.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan semesteran dan tahunan, hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Subsidi dalam pos Kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian utangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang Subsidi Jangka Panjang dalam pos Kewajiban Jangka Panjang. Demikian halnya sebaliknya apabila hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Subsidi Jangka Panjang terdapat rencana penyelesaian kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang Subsidi pos Kewajiban Jangka Pendek.

Masing-masing Utang Subsidi dalam pos Kewajiban Jangka Pendek dan Utang Subsidi Jangka Panjang dalam pos Kewajiban Jangka Panjang diungkapkan secara memadai dalam CaLK berdasarkan klasifikasi Belanja Subsidi.

Pengurangan atau penghapusan nilai Utang Subsidi pada Neraca berdasarkan dokumen pengeluaran negara yang membebani rekening kas negara atau dokumen restrukturisasi atau penghapusan utang. Pengurangan Utang Subsidi yang membebani rekening kas negara memperhatikan alokasi dan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan mengenai penyaluran APBN.

G. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN UTANG SUBSIDI ESTIMASI

Kewajiban diestimasi timbul pada saat kewajiban pemerintah atas aktivitas belanja subsidi yang belum selesai proses bisnis transaksi rekonsiliasi dan verifikasinya sampai dengan periode pelaporan keuangan tahunan. Kewajiban diestimasi tersebut diakui dan ditetapkan penetapannya oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi pada saat derajat kepastian pembayaran dan nilainya dapat diestimasi secara andal.

KPA dalam menetapkan nilai estimasi beban subsidi dan estimasi utang subsidi secara andal memperhatikan derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar sehingga berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Derajat kepastian dimaksud dapat diserahkan kepada *professional judgment* (pertimbangan profesional) yang dituangkan dalam kertas kerja yang didukung dengan dokumen sumber, misalnya data SIKP (Sistem Informasi Kredit Program), dengan memberikan nilai estimasi yang dapat dikutip dalam rangka penyajian dan pelaporan keuangan UAKPA BUN Belanja Subsidi.

Dalam hal pembayaran tagihan belanja subsidi tidak dapat diukur kepastian dan tidak dapat diestimasi nilainya secara andal, kewajiban diestimasi dijelaskan secara memadai di CaLK.

Pencatatan atas pengakuan kewajiban diestimasi yang dapat diukur secara andal menyajikan:

1. Nilai beban subsidi diestimasi yang disajikan sebagai beban subsidi di LO; dan
2. Nilai utang subsidi diestimasi yang disajikan sebagai utang subsidi dalam pos Utang Jangka Pendek di Neraca.

Selanjutnya nilai estimasi beban subsidi dan estimasi utang subsidi diungkapkan secara memadai berdasarkan klasifikasi Belanja Subsidi di CaLK.

H. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA CADANGAN SUBSIDI

Dana Cadangan Subsidi dibentuk dengan merealisasikan pagu anggaran Subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPA Belanja Subsidi melakukan realisasi pagu DIPA Belanja Subsidi menjelang akhir tahun anggaran dalam rangka membentuk Dana Cadangan Subsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyimpanan dan pencairan dana cadangan. Terhadap transaksi ini menimbulkan pengakuan dan penyajian Belanja Subsidi di LRA, serta pengakuan hak pemerintah atas realisasi pembayaran Belanja Subsidi namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum dipenuhi kelengkapan administrasinya.

Dana Cadangan Subsidi diakui pada saat SP2D Belanja Subsidi dalam rangka Pembentukan Dana Cadangan Subsidi diterbitkan KPPN. Dana Cadangan Subsidi diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D Belanja Subsidi dalam rangka Pembentukan Dana Cadangan Subsidi. Nilai Dana Cadangan Subsidi disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai kelompok Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Penyajian nilai Dana Cadangan Subsidi ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian kurang nilai atas pengakuan Beban Subsidi di LO.

Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi terhadap tagihan beban kepada Dana Cadangan Subsidi atas penyaluran subsidi yang telah dipenuhi kelengkapan administrasinya dan terverifikasi, dilakukan penyesuaian kurang nilai atas saldo Dana Cadangan Subsidi di Neraca dan mencatat pengakuan tambah nilai Beban Subsidi di LO. Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan hasil identifikasi terhadap tagihan beban kepada Dana Cadangan Subsidi atas penyaluran subsidi yang telah dipenuhi kelengkapan administrasinya dan terverifikasi, sisa dana tersebut disetor ke rekening kas negara dan diakui sebagai penerimaan kembali pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu.

Dana Cadangan Subsidi diungkapkan secara memadai berdasarkan klasifikasi Belanja Subsidi di CaLK.

BAB IV
JURNAL STANDAR TRANSAKSI BELANJA SUBSIDI

A. JURNAL TRANSAKSI SALDO AWAL MIGRASI

Pelaksanaan perubahan dari akuntansi basis “kas menuju akrual” ke akuntansi basis “akrual” adalah melakukan migrasi saldo yang ada di pos Neraca.

Pencatatan saldo pos Aset – Belanja Subsidi sebagai saldo awal pertama kali migrasi dari basis Kas Menuju Akrual ke basis Akrual dilakukan oleh UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Secara umum, natural transaksi saldo awal migrasi atas Aset dari Belanja Subsidi adalah terkait Belanja Subsidi Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Subsidi. Jurnal untuk mencatat migrasi saldo pos Aset terposting dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet:	114XXX	Belanja Subsidi Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)	XXXXX	
	114XXX	Uang Muka Belanja Subsidi (<i>prepayment</i>)	XXXXX	
Kredit:	391XXX	Ekuitas		XXXXX

Pencatatan saldo pos Kewajiban – Belanja Subsidi sebagai saldo awal pertama kali migrasi dari basis Kas Menuju Akrual ke basis Akrual dilakukan oleh UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Secara umum, natural transaksi saldo awal migrasi atas Kewajiban dari Belanja Subsidi adalah terkait Utang Subsidi, Talangan Dana Cadangan Subsidi, dan Utang *Escrow* Dana Subsidi/PSO. Jurnal untuk mencatat migrasi saldo awal pos Kewajiban Belanja Subsidi terposting dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet:	391XXX	Ekuitas	XXXXX	
Kredit:	214XXX	Utang Subsidi		XXXXX
	219XXX	Talangan Dana Cadangan Subsidi		XXXXX
	219XXX	Utang <i>Escrow</i> Dana Subsidi / PSO		XXXXX

B. JURNAL ANGGARAN

Jurnal transaksi DIPA dilakukan pada saat diterimanya DIPA oleh satuan kerja. Jurnal transaksi DIPA dilakukan oleh setiap satuan kerja selaku entitas akuntansi yang menerima DIPA. Jurnal transaksi DIPA digunakan, antara lain untuk mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan, *allotment* belanja, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan *allotment* pengeluaran pembiayaan sesuai dengan angka yang tercantum dalam DIPA. Jurnal transaksi DIPA dicatat dalam Buku Besar Akrual. DIPA Belanja Subsidi dicatat dan dibukukan dengan cara *single entry* sebagai berikut:

Debet:	55XXXX	Allotment Belanja Subsidi	XXXXX	
Kredit:	-	-	-	-

C. JURNAL KOMITMEN BELANJA SUBSIDI

Pada saat KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melakukan perikatan dan perjanjian yang menyebabkan munculnya tagihan kepada negara merupakan kejadian pengakuan adanya komitmen pengeluaran pemerintah atas beban anggaran Belanja Subsidi. UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi melakukan penjurnalan transaksi komitmen yang terposting dalam Buku Besar Akrua. Jurnal komitmen belanja/beban Belanja Subsidi tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran.

Jurnal komitmen Belanja Subsidi diposting ke Buku Besar Akrua sebagai berikut:

Debet:	55XXXX	Beban Subsidi	XXXXX	
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja		XXXXX

D. JURNAL TRANSAKSI REALISASI BELANJA SUBSIDI

a. Pada saat adanya resume tagihan atas beban anggaran Subsidi yang ditandai dengan terbitnya dokumen SPP/SPM Belanja Subsidi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi, terlebih dahulu dilakukan jurnal balik atas Jurnal Komitmen, dan dilanjutkan pencatatan Jurnal Resume Tagihan yang diposting hanya ke dalam Buku Besar Akrua sebagai berikut:

Debet:	55XXXX	Beban Subsidi	XXXXX	
Kredit:	212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar		XXXXX

b. UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi mencatat realisasi pengeluaran Belanja Subsidi setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Jurnal untuk mencatat transaksi realisasi anggaran Belanja Subsidi berdasarkan dokumen sumber SPM/SP2D Belanja Subsidi menggunakan, baik akun untuk Buku Besar Akrua maupun akun untuk Buku Besar Kas, sebagai berikut:

1) Buku Besar Akrua:

Debet:	212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	XXXXX	
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXXX

2) Buku Besar Kas:

Debet:	55XXXX	Belanja Subsidi	XXXXX	
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXXX

E. JURNAL TRANSAKSI PENGEMBALIAN BELANJA SUBSIDI

a. Pengembalian Belanja Subsidi Tahun Anggaran Berjalan

Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi mengembalikan Belanja Subsidi pada tahun anggaran berjalan, transaksi tersebut dilakukan jurnal dan terposting di Buku Besar Kas dan Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

1) Buku Besar AkruaI:

Debet:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Beban Subsidi		XXXXX

2) Buku Besar Kas:

Debet:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Belanja Subsidi		XXXXX

b. Pengembalian Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu

Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi mengembalikan Belanja Subsidi pada tahun anggaran yang lalu, transaksi tersebut dilakukan jurnal dan terposting di Buku Besar Kas dan Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

1) Buku Besar AkruaI:

Debet:	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu		XXXXX

2) Buku Besar Kas:

Debet:	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu		XXXXX

F. JURNAL TRANSAKSI DANA CADANGAN SUBSIDI

1.Jurnal resume tagihan beban anggaran Belanja Subsidi sesuai SPP/SPM Belanja Subsidi dalam rangka Pembentukan Dana Cadangan Subsidi yang diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	55XXXX	Beban Subsidi	XXXXX	
Kredit:	212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar		XXXXX

2.Jurnal realisasi Belanja Subsidi sesuai SP2D Belanja Subsidi dalam rangka Pembentukan Dana Cadangan Subsidi yang diposting pada Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

a. Buku Besar AkruaI:

Debet:	212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	XXXXX	
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXXX

b. Buku Besar Kas:

Debet:	55XXXX	Belanja Subsidi	XXXXX	
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXXX

3.Jurnal penyesuaian untuk pengakuan dan penyajian atas pembentukan Dana Cadangan Subsidi sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka Pembentukan Dana Cadangan Subsidi diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	16XXXX	Dana Cadangan Subsidi	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Beban Subsidi		XXXXX

4.Jurnal penyesuaian nilai saldo Dana Cadangan Subsidi terhadap transaksi tagihan beban kepada Dana Cadangan Subsidi atas penyaluran subsidi yang telah dipenuhi kelengkapan administrasinya dan terverifikasi diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	55XXXX	Beban Subsidi	XXXXX	
Kredit:	16XXXX	Dana Cadangan Subsidi		XXXXX

5.Jurnal pengembalian sisa saldo Dana Cadangan Subsidi ke rekening kas Negara diposting pada Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

a. Buku Besar AkruaI

Debet:	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu		XXXXX
Debet:*	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu	XXXXX	
Kredit:*	16XXXX	Dana Cadangan Subsidi		XXXXX

*Dapat dilakukan melalui jurnal penyesuaian

b. Buku Besar Kas

Debet:	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu		XXXXX

G. JURNAL PENYESUAIAN

1.Jurnal Piutang Subsidi atas kelebihan salur Belanja Subsidi tahun anggaran berjalan diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	115XXX	Piutang Subsidi - Piutang Bukan Pajak	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Beban Subsidi		XXXXX

2.Jurnal pelunasan Piutang Subsidi atas kelebihan salur Belanja Subsidi tahun anggaran berjalan sebagai berikut:

a. Buku Besar AkruaI:

Debet:	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Beban Subsidi		XXXXX
Debet:*	55XXXX	Beban Subsidi	XXXXX	
Kredit:*	115XXX	Piutang Subsidi - Piutang Bukan Pajak		XXXXX

*Dapat dilakukan melalui jurnal penyesuaian

b. Buku Besar Kas:

Debet:	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Belanja Subsidi		XXXXX

3.Jurnal pelunasan Piutang Subsidi atas kelebihan salur Belanja Subsidi tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

a. Buku Besar AkruaI:

Debet:	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggran yang Lalu		XXXXX
Debet:*	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggran yang Lalu	XXXXX	
Kredit:*	115XXX	Piutang Bukan Pajak		XXXXX

*Dapat dilakukan melalui jurnal penyesuaian

b. Buku Besar Kas:

Debet:	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX	
Kredit:	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggran yang Lalu		XXXXX

4.Jurnal penyisihan piutang subsidi tidak tertagih diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Subsidi	XXXXX	
Kredit:	116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Subsidi		XXXXX

Apabila pada periode pelaporan semesteran dan tahunan hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menghasilkan penurunan nilai saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, jurnal yang diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Subsidi	XXXXX	
Kredit:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-subsidi		XXXXX

5.Jurnal Utang Subsidi atas tagihan kekurangan salur Belanja Subsidi tahun anggaran berjalan yang telah terverifikasi dan tervalidasi oleh KPA dan belum terselesaikan diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	55XXXX	Beban Subsidi	XXXXX	
Kredit:	21XXXX	Utang Subsidi - Jangka Pendek		XXXXX

6.Hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Subsidi dalam pos Kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian utangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang Subsidi Jangka Panjang dalam pos Kewajiban Jangka Panjang dan diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	21XXXX	Utang Subsidi - Jangka Pendek	XXXXX	
Kredit:	22XXXX	Utang Subsidi - Jangka Panjang		XXXXX

7.Sebaliknya apabila hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Subsidi Jangka Panjang terdapat rencana penyelesaian utangnya kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang Subsidi pos Kewajiban Jangka Pendek dan diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	22XXXX	Utang Subsidi - Jangka Panjang	XXXXX	
Kredit:	21XXXX	Utang Subsidi - Jangka Pendek		XXXXX

8.Jurnal pembalik pengakuan Beban dan Utang Subsidi - Jangka Pendek dilakukan oleh UAKPA BUN pada saat pengajuan tagihan SPP/SPM pelunasan utang subsidi. Hal ini untuk menghapus pencatatan dan penyajian Beban

Subsidi yang terbentuk secara sistem pada akhir proses pelunasan utang subsidi sesuai SPP/SPM/SP2D belanja subsidi.

- a. Jurnal balik pengakuan Beban dan Utang Subsidi – Jangka Pendek yang diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	21XXXX	Utang Subsidi – Jangka Pendek	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Beban Subsidi		XXXXX

- b. Jurnal pengajuan SPP/SPM dan SP2D pelunasan Utang Subsidi:

- 1) Jurnal Resume tagihan (SPP/SPM) yang diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	55XXXX	Beban Subsidi	XXXXX	
Kredit:	212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar		XXXXX

- 2) Jurnal realisasi (SP2D) yang diposting pada Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

- i) Buku Besar AkruaI:

Debet:	212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	XXXXX	
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXXX

- ii) Buku Besar Kas:

Debet:	55XXXX	Belanja Subsidi	XXXXX	
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXXX

9. Jurnal penyesuaian untuk pengakuan dan penyajian Beban dan Utang Subsidi Estimasi yang diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	55XXXX	Beban Subsidi Estimasi	XXXXX	
Kredit:	21XXXX	Utang Subsidi Estimasi		XXXXX

10. Jurnal balik penyesuaian pada periode pelaporan berikutnya atas penyelesaian Beban dan Utang Subsidi Estimasi untuk diposting pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Debet:	21XXXX	Utang Subsidi Estimasi	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Beban Subsidi Estimasi		XXXXX

H. TRANSAKSI JURNAL PENUTUP BELANJA SUBSIDI

Jurnal penutup dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal

penutup yang digunakan diposting untuk Buku Besar Akrua, sebagai berikut:

1.Jurnal Penutup Pendapatan/Pendapatan – LO

- a. Buku Besar Akrua untuk mencatat penutupan Pendapatan-LO ke Surplus/Defisit-LO

Debet:	42XXXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL	XXXXX	
Kredit:	391XXX	Surplus/Defisit-LO		XXXXX

- b. Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

2.Jurnal Penutup Belanja/Beban Subsidi

- a. Buku Besar Akrua untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO:

Debet:	391XXX	Surplus/Defisit-LO	XXXXX	
Kredit:	55XXXX	Belanja Subsidi		XXXXX

- b. Tidak ada jurnal penutup belanja yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

3.Jurnal Penutup Surplus/Defisit LO

- a. Buku Besar Akrua Surplus LO untuk ditutup ke Ekuitas:

Debet:	391XXX	Surplus-LO	XXXXX	
Kredit:	391XXX	Ekuitas		XXXXX

- b. Buku Besar Akrua Defisit LO untuk ditutup ke Ekuitas:

Debet:	391XXX	Ekuitas	XXXXX	
Kredit:	391112	Defisit-LO		XXXXX

BAB V

ILUSTRASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN

AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI

A. ILUSTRASI 1: REALISASI BELANJA SUBSIDI

Satker BUN Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) mempunyai neraca awal sebagai berikut:

NERACA

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

per 01 Januari 20X1

	Rp
Piutang	
- Piutang Lainnya	200
- Penyisihan Piutang	(1)
.....	
Total Aset	199
Kewajiban	100
Utang Subsidi Jangka Pendek	100
Utang Subsidi Jangka Panjang	0
-	
Ekuitas	99
Total Kewajiban dan Ekuitas	199

Pada bulan Januari tahun 20X1 memperoleh DIPA Belanja Subsidi dengan nilai pagu tahun anggaran 20X1 sebesar Rp.10.100. Selanjutnya pada bulan September 20X1 diterima tagihan dari operator penyaluran subsidi yang telah diverifikasi oleh KPA BUN 999.07 yang kemudian diikuti dengan terbitnya resume tagihan berupa SPP/SPM sebesar Rp8.000 yang diikuti dengan terbitnya SP2D oleh KPPN.

Atas transaksi realisasi Belanja Subsidi tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1.Komitmen Belanja Subsidi

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar		Db	Kr
				Kas			
55XXXX	Belanja Subsidi	8.000		-	-	-	-
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja		8.000	-	-	-	-

2.Jurnal Balik Komitmen Belanja Subsidi pada saat pengajuan SPP Belanja Subsidi

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	8.000		-	-	-	-
55XXXX	Belanja Subsidi		8.000	-	-	-	-

3.Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Belanja Subsidi:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi	8.000		-	-	-	-
212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar		8.000	-	-	-	-

4.Jurnal realisasi Belanja Subsidi sesuai SP2D Belanja Subsidi

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	8.000		55XXXX	Belanja Subsidi	8.000	
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		8.000	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		8.000

5.Kuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA	0				
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Subsidi	10.100	8.000	0	8.000	(2.100)
...					

6.Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Subsidi	8.000
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	8.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(8.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8.000)

7.Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	99
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	8.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	99

8.Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut:

NERACA

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

per 31 Desember 20X1

	Rp
Piutang	
Piutang Lainnya	200
Penyisihan Piutang	(1)
.....	
Total Aset	199
Kewajiban	100
Utang Subsidi Jangka Pendek	100
Utang Subsidi Jangak Panjang	
.....	
Ekuitas	99
Total Kewajiban dan Ekuitas	199

B. ILUSTRASI 2: TRANSAKSI PENGEMBALIAN BELANJA SUBSIDI

Pada bulan Oktober 20X1 terdapat pengembalian belanja subsidi tahun anggaran 20X1 sebesar Rp1.000 dan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran 20X0 sebesar Rp700. Atas transaksi pengembalian Belanja Subsidi tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1.Jurnal atas pengembalian belanja subsidi tahun anggaran berjalan (20X1) sesuai dokumen setoran penerimaan negara:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313XXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain	1.000		313XXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain	1.000	
55XXXX	Beban Subsidi		1.000	55XXXX	Belanja Subsidi		1.000

2.Jurnal atas pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu (20X0) sesuai dokumen setoran penerimaan negara:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313XXXX	Diterima dari Entitas Lain	700		313XXXX	Diterima dari Entitas Lain	700	
423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL		700	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL		700

3.Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi pengembalian Belanja Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA	0	*700		700	700
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Subsidi	10.100	8.000	**1.000	7.000	(3.100)
...					

Catatan:

*Pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu Rp700

**Pengembalian belanja subsidi tahun anggaran berjalan Rp1.000

4.Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi pengembalian Belanja Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*700
...	
Jumlah Pendapatan Non Operasional	700
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Subsidi	**7.000
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	7.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(6.300)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.300)

Catatan:

*Pendapatan atas pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu Rp700

**Realisasi belanja subsidi Rp8.000 dikurangi pengembalian belanja subsidi tahun anggaran berjalan Rp1.000

5.Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi pengembalian Belanja Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	99
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.300)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*6.300
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	99

Catatan:

*Transaksi antar entitas dari pengembalian belanja subsidi (Rp700) + (Rp1.000)
+ Rp8.000 = Rp6.300

6.Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengembalian Belanja Subsidi sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI
per 31 Desember 20X1

	Rp
Piutang	
Piutang Lainnya	200
Penyisihan Piutang	(1)
.....	
Total Asset	199
Kewajiban	100
Utang Subsidi Jangka Pendek	100
Utang Subsidi Jangka Panjang	0
.....	
Ekuitas	99
Total Kewajiban dan Ekuitas	199

C. ILUSTRASI 3: TRANSAKSI PELUNASAN UTANG SUBSIDI JANGKA PENDEK

Pada 20 November 20X1 dilakukan pembayaran atas utang subsidi jangka pendek yang saldonya terdapat pada Neraca awal 20X1 sebesar Rp100. Atas transaksi pelunasan utang subsidi jangka pendek tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1.Jurnal balik pengakuan Beban dan Utang Subsidi – Jangka Pendek melalui memo penyesuaian:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
22XXXX	Utang Subsidi – Jangka Pendek	100					
55XXXX	Beban Subsidi		100				

2.Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM untuk Pelunasan Utang Subsidi – Jangka Pendek:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi	100					
212XXX	Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar		100				

3.Jurnal realisasi sesuai SP2D untuk Pelunasan Utang Subsidi – Jangka Pendek:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	100		55XXXX	Belanja Subsidi	100	
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		100	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		100

4.Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi pelunasan Utang Subsidi – Jangka Pendek sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA	0	700		700	700
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Subsidi	10.100	*8.100	1.000	7.100	(3.000)
....					

Catatan:

*Realisasi belanja sebelumnya Rp8.000 + realisasi saat ini Rp100 = Rp8.100

5.Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi pelunasan Utang Subsidi – Jangka Pendek sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	700
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	700
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Subsidi	*7.000
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	7.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(6.300)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.300)

Catatan:

*Transaksi beban sebelumnya Rp7.000 + transaksi SP2D pelunasan utang subsidi saat ini Rp100 – jurnal balik Rp100 = Rp7.000

6.Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi pelunasan Utang Subsidi – Jangka Pendek sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	99
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.300)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*6.400
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	100
EKUITAS AKHIR	199

Catatan:

*Transaksi antar entitas dari transaksi sebelumnya Rp6.300 + realisasi belanja subsidi untuk pelunasan utang subsidi jangka pendek Rp100 = Rp6.400

7.Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pelunasan Utang Subsidi – Jangka Pendek sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI
per 31 Desember 20X1

	Rp
Piutang	
Piutang Lainnya	200
Penyisihan Piutang	(1)
.....	
Total Asset	199
Kewajiban	
Utang Subsidi Jangka Pendek	*0
Utang Subsidi Jangka Panjang	0
.....	
Ekuitas	199
Total Kewajiban dan Ekuitas	199

Catatan:

*Saldo awal Rp100 – jurnal balik atas pelunasan utang subsidi jangka pendek
Rp100 = Rp0

D. ILUSTRASI 4: TRANSAKSI PENERIMAAN ATAS PENYELESAIAN PIUTANG SUBSIDI

Pada 30 November 20X1 diterima di rekening kas negara sebesar Rp50 atas penyelesaian piutang subsidi yang saldonya terdapat pada Neraca awal 20X1 sebesar Rp200. Atas transaksi penerimaan penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1.Jurnal transaksi penerimaan atas penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sesuai dokumen setoran penerimaan negara:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313XXX	Diterima dari Entitas Lain	50		313XXX	Diterima dari Entitas Lain	50	
423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL		50	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL		50

2.Jurnal penyesuaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu melalui memo penyesuaian:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL	50					
423XXX	Piutang Subsidi		50				

3.Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA	0	*750		750	750
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Subsidi	10.100	8.100	1.000	7.100	(3.000)
...					

Catatan:

*Transaksi sebelumnya sebesar Rp700 + transaksi saat ini penerimaan penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp50 = Rp750

4.Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*700
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	700
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Subsidi	7.000
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	7.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(6.300)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.300)

Catatan:

*Transaksi sebelumnya sebesar Rp700 + transaksi saat ini penerimaan penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp50 – jurnal penyesuaian untuk piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu Rp50 = Rp700

5.Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	99
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.300)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*6.350
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	50
EKUITAS AKHIR	149

Catatan:

*Transaksi antar entitas dari transaksi sebelumnya Rp6.400 + penerimaan penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar (Rp50) = Rp6.350

6.Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penyelesaian piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI
per 31 Desember 20X1

	Rp
Piutang	
Piutang Lainnya	*150
Penyisihan Piutang	(1)
.....	
Total Asset	149
Kewajiban	
Utang Subsidi Jangka Pendek	0
Utang Subsidi Jangka Panjang	0
.....	
Ekuitas	149
Total Kewajiban dan Ekuitas	149

Catatan:

*Saldo awal Rp200 – jurnal penyesuaian untuk piutang kelebihan salur belanja subsidi tahun anggaran yang lalu Rp50 = Rp150

E. ILUSTRASI 5: TRANSAKSI DANA CADANGAN SUBSIDI

1. Pada 19 Desember 20X1 dilakukan transaksi Dana Cadangan Subsidi dengan merealisasikan sisa pagu Belanja Subsidi yang masih tersisa sebesar Rp2.000. Atas transaksi Dana Cadangan Subsidi tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:
- a. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Belanja Subsidi dalam rangka Pembentukan Dana Cadangan Subsidi/PSO sebesar Rp2.000:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXX	Beban Subsidi	2.000					
212XX	Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar		2.000				

- b. Jurnal realisasi Belanja Subsidi sesuai SP2D Belanja Subsidi dalam rangka Pembentukan Dana Cadangan Subsidi/PSO sebesar Rp3.000:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	2.000		55XXX	Belanja Subsidi	2.000	
3XXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		2.000	3XXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		2.000

- c. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pencatatan Dana Cadangan Subsidi sesuai SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka Pembentukan Dana Cadangan Subsidi/PSO:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
16XXX	Cadangan Dana Subsidi	2.000					
55XXX	Beban Subsidi		2.000				

2. Pada tanggal 2 Pebruari 20X2 dilakukan pembayaran subsidi terhadap transaksi tagihan beban kepada Dana Cadangan Subsidi atas penyaluran subsidi yang telah dipenuhi kelengkapan administrasinya dan terverifikasi sebesar Rp1.500. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk nilai saldo Dana Cadangan Subsidi di 31 Desember 20X1 terhadap transaksi tagihan beban kepada Dana Cadangan Subsidi atas penyaluran subsidi yang telah dipenuhi kelengkapan administrasinya dan terverifikasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi	1.500					
16XXXX	Dana Cadangan Subsidi		1.500				

3.Pada tanggal 5 Pebruari 20X2 dilakukan setoran sisa Dana Cadangan Subsidi ke rekening kas negara sebesar Rp500. Jurnal pengembalian sisa saldo Dana Cadangan Subsidi/PSO ke rekening kas Negara:

a. Jurnal realisasi penyetoran sisa Dana Cadangan Subsidi/PSO sesuai dokumen setoran penerimaan negara:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313XXX	Diterima dari Entitas Lain	500		313XXX	Diterima dari Entitas Lain	500	
423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu		500	423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu		500

b. Jurnal penyesuaian Dana Cadangan Subsidi atas penyetoran sisa dana Dana Cadangan Subsidi melalui memo penyesuaian:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
423XXX	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu	500					
16XXXX	Dana Cadangan Subsidi		500				

4.Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi Dana Cadangan Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA	0	750		750	750
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Subsidi	10.100	10.100	1.000	10.100	(1.000)
...					

5.Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi Dana Cadangan Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	700
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	700
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Subsidi	*8.500
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	8.500
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(7.800)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7.800)

*transaksi sebelumnya sebesar Rp7.000 + transaksi pembentukan dana cadangan subsidi sebesar Rp2.000 – dikurangi sisa Dana Cadangan Subsidi sebesar Rp500 = Rp8.500

6.Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi Dana Cadangan Subsidi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	99
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7.800)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*8.350
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	550
EKUITAS AKHIR	649

Catatan:

*Transaksi antar entitas dari transaksi sebelumnya Rp Rp6.350 + realisasi pembentukan Dana Cadangan Subsidi Rp2.000 = Rp8.350

7.Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi Dana Cadangan Subsidi sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI
per 31 Desember 20X1

	Rp
Dana Cadangan	*500
Piutang	
Piutang Lainnya	150
Penyisihan Piutang	(1)
.....	
Total Aset	649
Kewajiban	
Utang Subsidi Jangka Pendek	0
Utang Subsidi Jangka Panjang	0
.....	
Ekuitas	649
Total Kewajiban dan Ekuitas	649

*saldo dana cadangan = Rp2.000 – Rp1.500 = Rp500

F. ILUSTRASI 6: TRANSAKSI PENYESUAIAN AKHIR TAHUN UNTUK PELAPORAN KEUANGAN

Transaksi penyesuaian untuk penyajian laporan keuangan per 31 Desember 20X1 dengan informasi yang terdiri dari:

- 1.Pengakuan lebih salur belanja subsidi.
Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa terjadi kelebihan pembayaran subsidi jenis A sebesar Rp850
- 2.Pengakuan kurang salur belanja subsidi.
Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa terjadi kekurangan pembayaran subsidi jenis B sebesar Rp700
- 3.Pengakuan beban dan utang subsidi estimasi
Berdasarkan perhitungan diketahui beban dan utang subsidi estimasi sebesar Rp200
- 4.Reklasifikasi piutang subsidi dari piutang jangka pendek ke piutang jangka panjang.
Sisa piutang sebesar Rp150 dari saldo piutang menurut pertimbangan manajemen akan dilunasi lebih dari 12 bulan sehingga diklasifikasikan menjadi piutang jangka panjang. Piutang lebih salur sebesar Rp850, sebesar Rp400 akan dikompesasikan pada belanja subsidi tahun anggaran berikutnya sehingga diklasifikasikan sebagai piutang jangka pendek. Sisa piutang sebesar Rp450 akan dilunasi lebih dari 12 bulan sehingga diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang.

5.Reklasifikasi utang subsidi dari utang jangka pendek ke utang jangka panjang.

Utang subsidi sebesar Rp700 menurut pertimbangan manajemen akan dilakukan pelunasan sebesar Rp300 pada tahun anggaran berikutnya sehingga diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek, sedangkan sisanya sebesar Rp400 akan dilunasi lebih dari 12 bulan sehingga diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang

6.Penyisihan piutang subsidi tidak tertagih

Piutang jangka pendek yang akan dikompesasikan tahun anggaran berikutnya sebesar Rp400 ribu tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan terhadap piutang jangka panjang sebesar $Rp150 + Rp450 = Rp600$ dengan kualitas lancar sebesar $5/1.000 = 3$

Pada neraca telah terdapat penyisihan piutang tidak tertagih piutang lancar sehingga perlu dikoreksi karena piutang jangka pendek yang tersaji tidak disisihkan.

Atas transaksi penyesuaian akhir tahun tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1.Jurnal penyesuaian pengakuan lebih salur belanja subsidi jenis A melalui memo penyesuaian sebesar Rp.850

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
115XXX	Piutang Subsidi	850					
	Piutang Bukan Pajak	-					
55XXXX	Beban Subsidi		850				

2.Jurnal penyesuaian pengakuan kurang salur belanja subsidi jenis B melalui memo penyesuaian sebesar Rp.700

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi	700					
21XXXX	Utang Subsidi Jangka Pendek		700				
		-					

3.Jurnal penyesuaian pengakuan beban dan utang subsidi estimasi melalui memo penyesuaian sebesar Rp.200

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi	200					
21XXXX	Utang Subsidi Estimasi		200				

4.Jurnal penyesuaian reklasifikasi piutang subsidi jangka pendek ke piutang subsidi jangka panjang melalui memo penyesuaian sebesar Rp600

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
	Piutang Subsidi Jangka Panjang	600					
115XXX	Piutang Subsidi Piutang Bukan Pajak		600				

5.Jurnal penyesuaian reklasifikasi utang subsidi jangka pendek ke utang subsidi jangka panjang melalui memo penyesuaian sebesar Rp400

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Utang Subsidi Jangka Pendek	400					
22XXXX	Utang Subsidi Jangka Panjang		400				

6.Jurnal penyesuaian nilai penyisihan piutang subsidi tidak tertagih melalui memo penyesuaian untuk mengkoreksi penyisihan piutang jangka pendek sebesar Rp.1

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1					
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		1				

Jurnal penyesuaian nilai penyisihan piutang tidak tertagih melalui memo penyesuaian untuk mencatat beban penyisihan piutang tidak tertagih subsidi-jangka panjang

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3					
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		3				

7.Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi penyesuaian akhir tahun sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA	0	750		750	750
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Subsidi	10.100	10.100	1.000	10.100	(1.000)
...					

8.Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi penyesuaian akhir tahun sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	700
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	700
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Subsidi	*8.550
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih	**2
Jumlah Beban Operasional	8.552
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(7.852)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(7.852)

Catatan:

*)Transaksi beban subsidi sebelumnya sebesar Rp8.500 – jurnal penyesuaian kelebihan pembayaran Rp850 + jurnal penyesuaian kekurangan pembayaran Rp700 + beban subsidi estimasi 200 = 8.550

**)Jurnal penyesuaian beban penyisihan piutang jangka pendek negatif (Rp1) + Jurnal penyesuaian beban penyisihan piutan jangka panjang Rp3 = Rp2

9.Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi penyesuaian akhir tahun sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	99
SURPLUS/DEFISIT – LO	(7.852)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	8.350
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	498
EKUITAS AKHIR	597

10. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penyesuaian akhir tahun sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN BELANJA SUBSIDI

per 31 Desember 20X1

	Rp
Dana Cadangan	500
Piutang jk pendek	
Piutang Subsidi-jk pendek	*400
Penyisihan Piutang	
Piutang jk panjang	
Piutang Subsidi – Jk panjang	*600
Penyisihan piutang	*(3)
.....	
Total Aset	1.497
Kewajiban	
Utang Subsidi Jangka Pendek	*300
Utang Subsidi – Estimasi (Jangka Pendek)	*200
Utang Subsidi Jangka Panjang	*400
.....	
Ekuitas	597
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.497

Catatan:

*Jurnal penyesuaian

G. ILUSTRASI 7: TRANSAKSI PENCATATAN PENYELESAIAN BEBAN DAN KEWAJIBAN ESTIMASI PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

1. Penyelesaian pencatatan beban dan kewajiban estimasi pada tahun anggaran berikutnya dengan nilai yang sama berdasarkan pendefinitifan beban subsidi yang ditagihkan dan SP2D Belanja Subsidi sebesar Rp200
- a. Jurnal penyesuaian pada saat pengakuan beban dan utang subsidi estimasi per 31 Desember 20X1 melalui memo penyesuaian:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi	200					
21XXXX	Utang Subsidi Estimasi		200				

- b. Jurnal balik pengakuan Beban dan Utang Subsidi Estimasi melalui memo penyesuaian di tahun 20X2 berdasarkan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Utang Subsidi Estimasi	200					
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi		200				

- c. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi	200					
212XXX	Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar		200				

- d. Jurnal realisasi sesuai SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	200		55XXXX	Belanja Subsidi	200	
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		200	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		200

- e. Jurnal penyesuaian berdasarkan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2, untuk melakukan koreksi pencatatan beban subsidi tahun anggaran berjalan:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi Esitmasi	200					
55XXXX	Beban Subsidi		200				

- 2.Penyelesaian pencatatan beban dan kewajiban estimasi pada tahun anggaran berikutnya dengan nilai yang lebih kecil berdasarkan pendefinitifan beban subsidi yang ditagihkan dan SP2D Belanja Subsidi hanya sebesar Rp190 dari total kewajiban estimasi sebesar Rp200.
- a. Jurnal penyesuaian pada saat pengakuan beban dan utang subsidi estimasi per 31 Desember 20X1 melalui memo penyesuaian:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi	200					
21XXXX	Utang Subsidi Estimasi		200				

- b. Jurnal balik pengakuan Beban dan Utang Subsidi Estimasi melalui memo penyesuaian di tahun 20X2 berdasarkan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Utang Subsidi Estimasi	200					
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi		200				

- c. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2 sebesar Rp190:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi	190					
212XXX	Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar		190				

- d. Jurnal realisasi sesuai SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2 sebesar Rp190:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	190		55XXXX	Belanja Subsidi	190	
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		190	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		190

- e. Jurnal penyesuaian berdasarkan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2, untuk melakukan koreksi pencatatan beban subsidi tahun anggaran berjalan sebesar Rp190:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi Esitmasi	190					
55XXXX	Beban Subsidi		190				

- f. Jurnal penyesuaian berdasarkan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2, untuk melakukan koreksi pencatatan beban subsidi estimasi tahun 20X1 yang lebih catat sebesar Rp10:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi Esitmasi	10					
39XXXX	Koreksi Ekuitas		10				

3.Penyelesaian pencatatan beban dan kewajiban estimasi pada tahun anggaran berikutnya dengan nilai yang lebih besar berdasarkan pendefinitifan beban subsidi yang ditagihkan dan SP2D Belanja Subsidinya sebesar Rp215 dari total kewajiban estimasi sebesar Rp200.

- a. Jurnal penyesuaian pada saat pengakuan beban dan utang subsidi estimasi per 31 Desember 20X1 melalui memo penyesuaian:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi	200					
21XXXX	Utang Subsidi Estimasi		200				

- b. Jurnal balik pengakuan Beban dan Utang Subsidi Estimasi melalui memo penyesuaian di tahun 20X2 berdasarkan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Utang Subsidi Estimasi	200					
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi		200				

c. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2 sebesar Rp215:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi	215					
212XXX	Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar		215				

d. Jurnal realisasi sesuai SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2 sebesar Rp215:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XXX	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	215		55XXXX	Belanja Subsidi	215	
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		215	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		215

e. Jurnal penyesuaian berdasarkan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2, untuk melakukan koreksi pencatatan beban subsidi tahun anggaran berjalan sebesar Rp215:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi	215					
55XXXX	Beban Subsidi		215				

f. Jurnal penyesuaian berdasarkan SPM/SP2D Belanja Subsidi dalam rangka penyelesaian utang subsidi estimasi di tahun 20X2, untuk melakukan koreksi pencatatan beban subsidi estimasi tahun 20X1 yang kurang catat sebesar Rp15:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
39XXXX	Koreksi Ekuitas	15					
55XXXX	Beban Subsidi Estimasi		15				

BAB VI

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

A. LAPORAN KEUANGAN BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan Keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan Belanja Subsidi, Direktorat Jenderal Anggaran menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai rujukan penyusunan SABS.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SABS menghasilkan Laporan Keuangan Belanja Subsidi yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

SABS dimaksud juga dapat digunakan oleh unit akuntansi dan pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial di bidang keuangan, antara lain berupa:

1. Laporan Piutang PNB; dan

2.Laporan Utang Subsidi.

Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi ditandatangani oleh setiap pimpinan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi yang dituangkan dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07).

Format pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kepala Satker XXX selaku UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
Kepala/pimpinan entitas

Tanda tangan

Format pernyataan tanggung jawab UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Kepala Satker XXX selaku UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. <i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i> Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tempat, Tanggal Kepala/pimpinan entitas
--

Format pernyataan tanggung jawab UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Kepala Satker XXX selaku UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. <i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i> Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tempat, Tanggal Kepala/pimpinan entitas Tanda tangan

Format pernyataan tanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
Direktur Jenderal Anggaran

Tanda tangan

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani kas negara. Berikut ilustrasi format LRA dan pos-pos terkait Belanja Subsidi.

BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran	% Real. Angg.
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA				
B.1.a.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
B.1.b	HIBAH				
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH				
B.2	BELANJA NEGARA				
B.2.I	Belanja Pemerintah Pusat				
B.2.I.1.	Belanja Subsidi				
	JUMLAH BELANJA NEGARA				
B.3	PEMBIAYAAN				
B.3.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
...	...				
B.3.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
...	...				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada dalam neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Belanja Subsidi yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual.

Ilustrasi format Neraca BA BUN Belanja Subsidi dapat digambarkan sebagai berikut:

BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1

NO	URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN / (PENURUNAN)	
		20x1	20x0	JUMLAH	%
	ASET				
C.1	Aset Lancar				
C.1.1	Piutang				
C.1.1.1	Piutang Bukan Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Aset Lancar	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
C.2	Aset Tetap				
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Aset Tetap	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Aset	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	KEWAJIBAN				
C.3	Kewajiban Jangka Pendek				
B.3.1	Utang Subsidi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Kewajiban	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
C.4	Ekuitas	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Ilustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian Belanja Subsidi sebagai berikut:

BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	XXXXXX
D.1.2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	XXXXXX
D.1.3	PENDAPATAN HIBAH	XXXXXX
	Jumlah Pendapatan Operasional	XXXXXX
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	Beban Pegawai	XXXXXX
D.2.2	Beban Persediaan	XXXXXX
D.2.3	Beban Jasa	XXXXXX
D.2.4	Beban Pemeliharaan	XXXXXX
D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	XXXXXX
D.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	XXXXXX
D.2.7	Beban Bunga	XXXXXX
D.2.8	Beban Subsidi	XXXXXX
D.2.9	Beban Hibah	XXXXXX
D.2.10	Beban Bantuan Sosial	XXXXXX
D.2.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXXXXX
D.2.12	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXXXX
D.2.13	Beban Transfer	XXXXXX
D.2.14	Beban Lain-lain	XXXXXX
	Jumlah Beban Operasional	XXXXXX
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	XXXXXX
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	
D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
D.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	XXXXXX
D.5	POS LUAR BIASA	
D.5.1	Pendapatan Luar Biasa	XXXXXX
D.5.2	Beban Luar Biasa	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	XXXXXX
D.6	SURPLUS/DEFISIT – LO	XXXXXX

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir.

Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) adalah sebagai berikut:

BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	URAIAN	JUMLAH
E.1	EKUITAS AWAL	XXXX
E.2	SURPLUS/DEFISIT - LO	XXXX
E.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	XXXX
E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	XXX
E.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX
E.3.3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	XXX
E.3.4	Lain-lain	XXX
E.4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL)	XXXX
E.5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	XXXX
E.6	EKUITAS AKHIR	XXXXX

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran Belanja Subsidi.

CaLK BA BUN Belanja Subsidi mengungkapkan informasi terkait:

- a.Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LRA.
- b.Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada Neraca.
- c.Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LO.
- d.Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LPE.
- e.Penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07).

Ilustrasi format struktur CaLK entitas akuntansi dan pelaporan dapat diuraikan sebagai berikut:

IV. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

B.2. Belanja Negara

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.2. Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Operasional

D.2. Beban Operasional

D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

D.4. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Surplus/Defisit LO

E.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3. Transaksi antar Entitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.5. Pengungkapan Lain-lain

BAB VII

PENUTUP

Modul SABS dengan basis akuntansi akrual digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Modul ini diharapkan dapat menyajikan Laporan Keuangan Belanja Subsidi berbasis akrual sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Modul ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Modul SABS memberikan payung hukum atas pengelolaan Belanja Subsidi bagi Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengelola Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) sehingga penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dapat dilakukan dengan akurat, informatif, relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI